



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUKIT ASAM Tbk  
TAHUN BUKU 2024**

PT Bukit Asam Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“**Rapat/RUPST**”) yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (“**UU BUMN**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	: Kamis, 12 Juni 2025
Waktu	: 14.30 WIB - selesai
Tempat	: Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta, 10710
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bukit Asam.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan:**

- a. Mata Acara ke-1 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 78 UUPT, dan Pasal 15H ayat (1) UU BUMN yang mengatur bahwa Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”). Selain itu, mata Acara ke-1 juga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.1/2023”), yang mewajibkan Laporan Keuangan Program PUMK dan Laporan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disampaikan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala (Triwulan) dan Laporan Tahunan Perseroan yang bersangkutan.
- b. Mata Acara ke-2 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT yang mensyaratkan untuk penggunaan laba Perseroan diputuskan oleh RUPS.
- c. Mata Acara ke-3 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT yang menyatakan bahwa remunerasi termasuk diantaranya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan serta tantiem atas tahun buku sebelumnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- d. Mata Acara ke-4 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN No.1/2023 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No.2/2023”), yang mengharuskan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada RUPS Tahunan Perseroan.
- e. Mata Acara ke-5 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja *juncto* Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, yang mengatur bahwa Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan/atau besaran manfaat pensiun, maka pernyataan badan hukum yang membentuk Dana Pensiun (“Pendiri”) (keputusan Pendiri) dana pensiun harus mendapatkan persetujuan RUPS Pendiri.

- f. Mata Acara ke-6 dilakukan sehubungan dengan:
- i. berakhirnya masa jabatan periode pertama anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPST Perseroan Tahun Buku 2019 tanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut:
    - (a) Bapak Irwandy Arif selaku Komisaris Utama;
    - (b) Bapak Andi Pahril Pawi selaku Komisaris Independen;
    - (c) Bapak Carlo Brix Tewu selaku Komisaris;
    - (d) Bapak E.Piterdono H.Z selaku Komisaris.
  - ii. adanya jabatan yang lowong pada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan efektif tanggal 24 Maret 2025, dengan merujuk pada Keputusan RUPS Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**Bank BRI**”) Tahun Buku 2024, yang diantaranya melakukan pengangkatan Ibu Farida Thamrin selaku Direktur *Treasury and International Banking* Bank BRI, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
  - iii. penyesuaian nomenklatur Direksi Perseroan sesuai dengan persyaratan dan/atau ketentuan Permen BUMN No.2/2023, sehubungan dengan diperlukannya Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko yang terpisah dari Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada **Selasa, 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”)**.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik (memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
  - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung, secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Yang Berhak menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i. Proses registrasi;
    - ii. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
    - iii. Proses pemungutan suara / voting; dan
    - iv. Tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web Perseroan ([www.ptba.co.id](http://www.ptba.co.id)).
  - c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.ptba.co.id](http://www.ptba.co.id)) (“**Surat Kuasa**”) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan pukul 15.00 WIB.**
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa, berlaku ketentuan bahwa para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan selaku kuasa dalam Rapat, namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat.
  6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik harus mengikuti dan lulus protokol keamanan yang berlaku pada tempat Rapat. Demi keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban.
9. Perseroan menginformasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk cetak, cinderamata, makanan, dan minuman.
  - b. Perseroan menyediakan bahan-bahan Rapat pada situs web Perseroan ([www.ptba.co.id](http://www.ptba.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
  - c. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan ([www.ptba.co.id](http://www.ptba.co.id)).
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk dapat berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2025  
Direksi  
PT Bukit Asam Tbk